

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian dan Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Korban merupakan subjek yang terdapat dalam suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, pengertian korban banyak dikemukakan oleh beberapa ahli maupun aturan hukum yang terdapat di Indonesia.

Pengertian korban dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM berat, mendefinisikan korban sebagai berikut :

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya”.

Dapat disimpulkan dari definisi yang dikemukakan oleh Peraturan Pemerintah bahwa korban merupakan seseorang atau lebih yang mempunyai kerugian serta hak asasi yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menyatakan korban adalah orang perorangan atau

kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Korban sebenarnya merupakan korban yang benar-benar dirugikan oleh pelaku suatu tindak pidana, tetapi dalam ilmu yang mempelajari tentang korban (Viktimologi) korban tidak hanya dapat dikatakan 100% (seratus persen) sebagai korban, melainkan korban bisa saja menjadi salah satu pelaku atau pelaku tunggal atas perbuatan yang terjadi. Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut : ¹

1. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perseorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.

1. Hak-Hak Korban Secara Materil

Menurut Arif Gosita hak korban antara lain adalah sebagai berikut :²

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut,

¹ Sellin dan Wolfgang dalam Soedjono Dirdjosisworo,2002, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung. hlm. 54.

² Arif Gosita dalam Soedjono Dirdjosisworo,2002, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung. hlm. 54.

- b. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi karena tidak memerlukannya),
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut,
- d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya
- f. Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya
- g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi,
- h. Korban berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

Hak-hak yang telah dikemukakan oleh ahli yaitu Arif Gosita memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dari sub awal hingga akhir, sebab dalam pandangan Arif Gosita hanya menyebutkan hak-hak seseorang yang menjadi korban yang berhak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya, tidak menyebutkan hak-hak seseorang sebagai korban dan saksi atas tindak pidana tersebut.

2. Hak-Hak Korban Secara Formil

Hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemahan;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat dan/atau;
- m. Mendapatkan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pengertian mengenai hak-hak korban yang telah disebutkan di atas, baik menurut para ahli maupun berdasarkan pada aturan hukum yang ada di Indonesia, hal tersebut memiliki beberapa persamaan. Persamaan yang ada

dari pengertian di atas ialah korban berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya baik itu kerugian materil maupun kerugian inmateril, sebab hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dalam penyelesaian perkara pidana banyak sekali ditemukan bahwa korban dari tindak pidana hanya menjadi seorang saksi dan hak-hak korban tidak lah diperhatikan, sebaliknya dalam perkara yang ada hak-hak yang lebih dikedepankan ialah hak-hak tersangka/terdakwa, sehingga kemungkinan yang akan didapat oleh korban untuk memperjuangkan hak-haknya ialah sangat kecil.

Deklarasi PBB telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan empat hal menyangkut korban kejahatan sebagai berikut:³

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*Access to justice and fair treatment*).
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidan kepada korba, keluarganta, atau orag lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya, atau mereka yang menjadi tanggungan korban.
4. Bantuan materiil, medis, psikologis, dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, maupun masyarakat (*assistance*).

PBB merupakan salah satu lembaga Internasional dengan pemegang kendali besar untuk menentukan aturan-aturan dalam lingkaran Internasional, apa yang ditentukan oleh PBB harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu pengaturannya menyangkut kesejahteraan korban dan

³ Marlina, Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 42.

hal itu memberikan keuntungan bagi korban yang selama ini jarang sekali dilirik oleh negara, dimana keuntungan tersebut negara harus memperhatikan keadilan, ganti kerugian kompensasi dan bantuan immateriil itu semua yang seharusnya dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan negara terhadap korban, walau 95% (sembilan puluh lima persen) dalam pengaturannya pelaku bertanggung jawab terhadap korban dan negara hanya sebagai pendukung yang akan memberikan bantuan dalam penyediaan tempat agar korban mendapat pelayanan yang sesuai.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Pengertian perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁴

Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang). *Kedua*, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban).” Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB*, hasil dari *The sevent United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

⁴ *Ibid.* hlm. 112.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

1. Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu *pertama*, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan *kedua*, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan jika dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban menggantikan kerugian dipandang sebagai suatu bentuk kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat.⁵

Dasar hukum mengenai ganti rugi mengenai penggabungan gugatan perkara berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, akan dilakukan jika pada proses pemeriksaan di pengadilan memunculkan kerugian bagi orang lain. Tetapi bentuk perlindungan ini tidak mengarah sepenuhnya pada Tindak Pidana Perdagangan Orang akan tetapi bentuk ganti rugi ini termasuk sebagai salah satu perlindungan terhadap korban. Terdapat juga pada Pasal 31 ayat (1) Rancangan KUHAP menyangkut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:⁶

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan

⁵ Chaerudin, Syarifah Fadhillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta. hlm. 65.

⁶ Gelaway dalam Chaerudin, Syarifah Fadhillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta. hlm. 65.

3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan belas dendam

Pelaku tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan korban dengan kerugian materil ataupun immateril mempunyai kewajiban untuk mengganti semua kerugian yang diderita korban dengan kata lain korban dapat memulai kehidupan baru dari uang yang diberikan pelaku, korban dapat lebih tenang atas ganti rugi tersebut. Selain dapat mengurangi penderitaan korban ganti rugi bisa mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan dan hal tersebut bukan sesuatu yang asing sebab sejak awal hukum pidana lebih mengutamakan hak-hak pelaku.

2. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau

dana umum.⁷ Dasar hukum mengenai perlindungan hukum ini terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana kompensasi ini hanya akan diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan HAM berat. Dapat diartikan bahwa korban TPPO tidak mendapatkan kompensasi dan hal ini sangat disayangkan sekali sebab korban TPPO belum tentu mendapatkan restitusi dari pelaku, seharusnya negara dapat ikut membantu korban.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pada dasarnya memiliki dua bentuk, yaitu:

1. Menekankan pada perlindungan korban secara *in abstracto*
2. Menekankan pada perlindungan korban secara *in concreto* (perlindungan korban secara langsung), meski terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi dengan dasar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyangkut hak korban atas rehabilitasi dinyatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban.

⁷ *Ibid.* hlm. 69-70.

4. Restitusi (restitution)

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban tindak pidana yang dilakukannya atas seluruh kerugian kerugian yang dideritanya, sebagai suatu hukuman dan kepedulian terhadap korban. Untuk menentukan jumlah minimum dan maksimum kerugian tersebut tidak lah mudah untuk dilakukan. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban, untuk dasar hukum mengenai restitusi sudah diatur dalam hukum pidana pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyangkut syarat khusus yang diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan restitusi kepada korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemilihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁸

a. Pengertian Restitusi

Sejarah mengenai pemberian restitusi terhadap korban sudah ada dari tahun 1963, pada tahun tersebut di negara-negara maju yaitu *Anglo Saxon* (Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand), restitusi ditetapkan sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana agar pelaku sadar akan perbuatan yang telah diperbuat. Negara maju yang pertama kali menerapkan pemberian restitusi kepada korban

⁸ *Ibid.* hlm. 69

ialah New Zealand pada tahun 1963, sebab pemberian hukuman seperti itu dapat diterapkan pada negaranya.

Pengertian restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pemberian restitusi tidak hanya sebagai bentuk pemberian hukuman terhadap pelaku, melainkan sebagai bentuk dari pemulihan hak-hak atas korban atau reparasi. Reparasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *reparation*. Kata *reparation* (Inggris) berasal dari bahasa latin *reparare* yang masuk melalui bahasa Prancis kuno *reparare* yang memiliki arti suatu tindakan ganti rugi atau kompensasi. Bahasa Inggris modern, kata *reparation* memiliki padanan kata kerja *to repair* yang artinya

memperbaiki dan memiliki etimologi agak berbeda dengan kata reparation di atas.⁹

Sesuai dengan perkembangannya, pemahaman mengenai ganti kerugian yang dikenal dalam masyarakat sudah ada sejak lama yang digunakan guna menghindari terjadinya perbuatan balas dendam atau berlakunya asas *ius talionis* (hukum balas dendam), yang pengaturannya ditentukan oleh masyarakat sendiri, yaitu seseorang yang telah menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain itu harus membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan sekaligus juga kepada masyarakat. Hal tersebut diberlakukan guna memberikan rasa jera dan melindungi hak-hak korban.

Menurut L.H.C., Hulsman, hal ini telah berlangsung dari abad pertengahan sampai dengan abad ketiga belas, dimana sebagian besar konflik di antara manusia diselesaikan dalam rangka ganti rugi.¹⁰ Demikian menurut S.R. Sianturi, pada mulanya jumlah ganti rugi (denda) ini lebih banyak bergantung pada keinginan dari pihak yang dirugikan, kemudian dikendalikan dan ditentukan oleh penguasa.¹¹

Mengenai pengaturan ganti rugi yang semakin tahun berubah, pada abad-abad belasan pemberian ganti rugi akan mudah dilaksanakan

⁹ Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 37-38.

¹⁰ Hulsman dalam Purwoto S. Gandasubrata, 1977, *Masalah Ganti Rugi dalam Perkara Pidna*, Bandung. hlm 116.

¹¹ Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta. hlm. 39.

sedangkan pada abad dua puluhan pengaturan ganti kerugian tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah, sebab pemerintah merupakan pihak yang memonopoli kepentingan masyarakat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief,¹² kerugian yang diderita oleh korban dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Kerugian material, berupa kerugian yang muncul karena kondisi korban yang berada pada kondisi lemah dari segi ekonomi (kemiskinan), dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan mudah bagi para trafficker untuk melakukan penipuan, pemerasan, pemalsuan, penjeratan utang, dari pemberangkatan sampai pemulangan ke kampung halaman.
2. Kerugian immateril. Kerugian ini lebih banyak dialami korban dari sisi fisik/jasmani, psikis (kejiwaan), dan sosial. Korban umumnya sangat rentan dengan kekerasan, karena berada pada kondisi yang lemah (perempuan dan anak), sehingga korban sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, baik dari para trafficker (pelaku/calosponsor), perusahaan pengerah tenaga kerja, maupun majikan di tempat kerja.

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut :¹³

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 129.

¹³ Schafer dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 129.

Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Restitusi tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya, walaupun tetap bersifat keperdataan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda Kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai Uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

C. Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Indonesia

Restitusi merupakan salah satu bentuk keadilan yang didapat oleh korban akibat pelanggaran hak yang dideritanya, pemenuhan yang akan diterima oleh korban atau ahli warisnya merupakan pemberian ganti kerugian dalam materil dari pelaku tindak pidana. Pemberian restitusi kepada korban dapat dikaitkan dengan teori yang ada, teori yang digunakan dalam pemberian restitusi dapat menggunakan teori Keadilan dan teori Pertanggung Jawaban Negara.

Teori keadilan menurut *Jhon Stuar Mill* dalam bukunya Utilitarianism “Keadilan bukan hanya berisi apa yang benar untuk dilakukan atau tidak benar untuk dilakukan, namun juga sesuatu yang memperbolehkan orang lain mengklaim dari kita sesuatu sebagai hak moral.¹⁴ Dengan kata lain apa yang dimaksud oleh Stuar dengan hak moral ialah orang lain dapat berbuat sesuatu tetapi tidak semena-mena dan apa yang diperbuat oleh orang lain akan disesuaikan dengan kebutuhan, agar orang lain tidak merasa dirugikan sehingga kedua belah pihak dapat merasakan apa yang menjadi haknya. Hal tersebut tidak terlepas dari perbuatan moral yang sesuai

¹⁴ Mill dalam Karen Lebacqz, 1986, *Teori-Teori Keadilan*, (Bandung: Nusa Media. hlm. 21)

dengan aturan yang ada. Hak moral tersebut merupakan hak yang sejak awal sudah berada pada setiap manusia yang hidup, hak ini tidak dapat diputus atas keinginan pihak lain sebab hak ini akan tetap ada pada diri seseorang.

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*¹⁵, berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Dua konsep keadilan dikemukakan oleh *Hans Kelsen* antara lain:¹⁶ *pertama*, konsep keadilan dan perdamaian. Keadilan bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain dengan berusaha mencapai kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. *Kedua*, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kukuh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan.

Dalam memperoleh suatu keadilan dan hak yang seharusnya didapat oleh setiap warga masyarakat merupakan hal yang sangat sulit untuk direalisasikan, sebab masih kurangnya perhatian pemerintah akan penerapannya. Bagi warga masyarakat yang tidak menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh keadilan dan haknya masih cukup susah, sedangkan bagi korban dari tindak pidana masih jarang diperhatikan

¹⁵ Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiri*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media). hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 16.

seperti apa perlindungan yang akan didapatkannya, padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan.

Menurut hukum Internasional, kewajiban bagi negara untuk memberkan pemulihan terhadap korban yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pengakuan atas pelanggaran hak korban, kehilangan penderitaan yang dialami dan menjadi tanggung jawab negara, baik materi maupun nonmateri.¹⁷ Dalam teori tanggung jawab mengenai tanggung jawab yang diberikan terhadap korban merupakan suatu kewajiban bagi pelakunya, sedangkan restitusi ini merupakan salah satu kewajiban bagi pelaku terhadap korban atau ahli warisnya.

Asas-asas hukum dalam pemberian restitusi, sebagai berikut: ¹⁸

1. Asas Manfaat

Artinya, perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditunjukan bagi tercapainnya kemanfaatan, baik materiil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

¹⁷ ICW, IJCR, 2007, Koalisi Perlindungan Saksi, *Naskah Akademisi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Saksi dan Korban*, (Jakarta: The Asia Foundation). hlm 11.

¹⁸ Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 164.

2. Asas Keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada kekayaan yang semula (*restitution in integrum*). Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas yang dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 28 menyatakan, bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini sehingga

dalam proses pemberian restitusi juga menganut asas-asas hukum acara pidana, antar lain sebagai berikut:¹⁹

a. Asas “*Equality Before The Law*”

asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum. Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya perlakuan yang berbeda terhadap orang-orang yang terkait dengan peradilan, baik sebagai saksi, tersangka, maupun korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum Pasal 3.

b. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Mengenai asas ganti kerugian dan rehabilitasi mulanya diperuntukan bagi tersangka atau terdakwa yang diadili tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan bentuk ganti rugi dalam hukum acara pidana. Dalam perkembangannya, asas ini dapat diterapkan terhadap saksi dan korban yang dirugikan terhadap suatu tindak pidana. Pada dasarnya ganti rugi dan rehabilitasi ini sangat dibutuhkan bagi saksi dan korban untuk memulihkan atau mengembalikannya pada keadaan yang tepat.

¹⁹ *Ibid.*

c. Asas Bantuan Hukum

Asas bantuan hukum ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP yang pada intinya mewajibkan pemberian bantuan hukum terhadap setiap orang yang tersangkut perkara pidana untuk kepentingan pembelaannya. Asas bantuan hukum wajib diberikan kepada saksi dan korban agar mereka menjadi terang akan hak-hak dan kewajibannya.

d. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pelaksanaan hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang harus mewujudkan pengamalan Pancasila sebagai jiwa, keperibadian, dan pandangan hidup bangsa serta dasar negara Indonesia. Semua pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan terhadap korban harus memegang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.²⁰ Dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP dan Pasal 155 ayat (1) KUHAP.

Pengaturan mengenai TPPO dalam hukum Indonesia pada mulanya telah diatur dalam KUHPidana, dalam Pasal 297 KUHP dengan rumusan suatu tindak pidana berupa: Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa di hukum penjara selama-lamanya empat tahun. Selain dalam Pasal tersebut pengaturannya juga terdapat dalam Pasal 329 KUHP dengan penjelasan Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbudakan perniagaan budak akan mendapat sanksi.

²⁰ Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Presindo, Jakarta. hlm. 77-79.

Pada pengaturan sebelumnya mengenai tindak pidana perdagangan orang hanya diatur di KUHP yang merupakan peninggalan dari Hukum Belanda, semakin berkembangnya modus operandi yang terjadi dalam tindak pidana ini maka di buatlah peraturan khusus mengenai perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setelah diterbitkannya Undang-Undang tersebut pengaturan yang terdapat dalam KUHP telah dihapuskan sebab dalam Undang-Undang yang baru telah mencakup. Dalam pengaturan mengenai restitusi terhadap korban dan/atau ahli warisnya belum lah memberikan kejelasan yang pasti, dimana dalam beberapa Pasal yang ada hanya mengatur bahwa restitusi merupakan hak yang diperoleh korban atas kerugian materil yang diderita. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan mengenai perlindungan hukum yang baik bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang merupakan penyimpangan hukum.

D. Alasan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban merupakan individu yang mengalami kerugian akibat tindak pidana yang terjadi padanya, baik kerugian yang diderita berupa kerugian materil ataupun kerugian imateril. Kerugian Materil yang diderita korban sesuai pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan

2. Penderitaan
3. Biaya untuk tindakan medis dan/atau psikologis dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang

Berdasarkan peraturan yang terdapat pada Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa kerugian yang dapat diakumulasikan dengan uang merupakan kerugian materil yang diderita oleh korban. Setiap manusia yang berada pada kehidupan saat ini tidak dapat berbuat semaunya sendiri tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada, sebagaimana korban tidak dapat berlaku semaunya sendiri sebab korban mempunyai kewajiban yang harus dilakukan.

Korban tindak pidana yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita, tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Secara logis kondisi korban tidak diperdulikan dengan benar. Pada kenyataannya dalam peradilan yang menjadi perhatian hanyalah hak-hak pelaku tetapi untuk penerapan hak-hak korban masih belum diperhatikan.

Mengapa pelaku harus memberikan ganti rugi kepada korban atas perbuatannya?. Perbuatan pasti mempunyai tujuan yang jelas, agar tidak terjadi kekeliruan. Pemberian restitusi sendiri mempunyai alasannya sendiri bagi korbannya, yaitu: agar korban dapat merasakan bahwa hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang dapat dirasakan, sehingga korban tidak berfikir adanya kesalahan dari sistem hukum yang ada.